



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 30-10-1976, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX Rt.22/Rw.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNELLY, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bulakpacing RT.006 RW.006 Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 02-12-1972, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX Rt.022/Rw.005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Sekarang berdiam di Perum. XXXXX, Desa XXXXX Rt.37/Rw.03 No.41, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat keterangan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 12 Januari 2021, dengan perbaikan secara tertulis tanggal 28 Januari 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2004 atau hari Sabtu 16 Dzulhijah 1424 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 09 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Rt.022/Rw.005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama::
 - a. ANAK1 lahir tanggal 04-06-2006, umur 14 tahun;
 - b. ANAK2 lahir tanggal 17-10-2011, umur 9 tahun;
 - c. ANAK3 lahir tanggal 11-10-2014, umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, pada tahun 2019 sebuah kursi dilemparkan ke penggugat sampai mengenai Penggugat ;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa Tergugat orangnya Pemaarah, emosinal (Tempramental) misalnya:

- Melakukan pengrusakan Pintu Rumah dengan cara ditendang;
- Melakukan pengrusakan alat alat rumah tangga (membanting piring, gelas dll);

5.3. Masalah Ekonomi karena Tergugat/suami tidak memberikan Nafkah yang layak. ;

5.4. Bahwa Tergugat percaya dengan perdukunan (magic);

6. Bahwa puncak dari keributan dan pertengkaran pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, jam 10 pagi Tergugat menampar muka, menendang dan mendorong sampai Penggugat terbentur pojok meja sampai sekarang kepala dan punggung Penggugat masih merasakan sakit;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti diatas tersebut Penggugat sangat trauma berat terhadap Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tidak tegur sapa dengan Tergugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat sendiri telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tegal untuk melakukan perceraian;

10. Bahwa, untuk mengatasi pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain : dengan mendengarkan nasihat dari Orang Tua, serta melakukan konsultasi perkawinan, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung;

11. Bahwa, dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK1, lahir di Tega, tanggal 04-06-2006, ANAK2, lahir di Tegal, tanggal, 17-10-2011, dan ANAK3, lahir di Tegal, 11-10-2014, Saat ini ke dua anak tersebut belum mumayyiz, dan yang satu belum dewasa, dan selama ini mereka dirawat dan dipelihara oleh penggugat serta tidak pernah berpisah dengan Penggugat (Ibunya);

13. Mereka (tiga orang anak) tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan mental mereka. Maka bila terjadi perceraian, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Penggugat diberikan hak untuk merawat dan memelihara (hadhonah) tiga orang anak tersebut sampai mereka dewasa atau mampu hidup mandiri. Dan Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Hal itu didasarkan pada ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : Dalam hal terjadinya perceraian. a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

14. 13. Bahwa Penggugat mengharapkan agar Tergugat sebagai seorang ayah dapat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah perawatan dan pemeliharaan kepada 3 (tiga) orang anak penggugat dan Tergugat sesuai

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hurup C, yaitu biaya hadhanah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp.2.000.000,00,-(dua juta rupiah) jadi 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, diserahkan melalui Penggugat selaku pemegang hak hadhanah anak;

15. 14.Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf d dan f Tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf d dan f;

16. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK1, umur 14 tahun/lahir tanggal 04-06-2006, ANAK2, laki-laki, umur 9 tahun/lahir tanggal 17-10-2011 dan ANAK3, Perempuan, umur 6 tahun/lahir 11-10-2014, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp.2.000.000,- x 3 orang anak sejumlah Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan melalui Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tegal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs, Slamet Bisri akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia menempuh jalur mediasi, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat secara lisan menambahkan, Tergugat bekerja sebagai Pendamping Desa dengan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. XXXXX tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 07 Februari 2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, bukti

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa a setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan ekonomi, sebab Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- bahwa a sejak bulan Desember 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa a Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.022 RW.005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi, sebab Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- bahwa sejak bulan Desember 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Slamet Bisri, Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi upaya mediasi melalui mediator.juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi, sebab Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat kemudian sejak bulan bulan Desember 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lain serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti adanya pertengkaran terus antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi selama 2 bulan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi, sebab Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- bahwa sejak bulan bulan Desember 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya sebagai suami;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan ekonomi, sebab Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus* menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 2 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

**دراء المفاسد مقدم على جلب
المصالح**

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها بئنة**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bahwa'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang selama ini dalam asuhan Penggugat

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK1 (umur 14 tahun), ANAK2 (umur 9 tahun) dan ANAK3 (umur 6 tahun) di bawah pengasuhan Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat bertemu dengan anak- anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK1 (umur 14 tahun), ANAK2 (umur 9 tahun) dan ANAK3 (umur 6 tahun) sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Naily Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
Pemberkasan/ ATK			
3. PNBP	:	Rp	0,00

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	1		
Penggugat			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan	1		
Tergugat			
5. Biaya	:	Rp	330.000,00
Panggilan			
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
7. Biaya	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Meterai			
Jumlah	:	Rp	465.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi,

Drs. H. Parikhi, S.H.

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)